

**PERAN PENJAGA PINTU UTAMA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B KAYU AGUNG DALAM MENCEGAH MASUKNYA
BARANG SECARA TIDAK SAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ARI RAMADHAN
011900391**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARI RAMADHAN
NIM : 011900391
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN PENJAGA PINTU UTAMA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B KAYU AGUNG
DALAM MENCEGAH MASUKNYA BARANG
SECARA TIDAK SAH

Palembang, April 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



EVI OKTARINA, SH, MH

Pembimbing Kedua,



KINARIA AFRIANI, SH, MH

Judul Skripsi : PERAN PENJAGA PINTU UTAMA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KAYU AGUNG DALAM MENCEGAH MASUKNYA BARANG SECARA TIDAK SAH

Penulis
Ari Ramadhan
011900391

Pembimbing Pertama,
Evi Oktarina, SH., MH.

Pembimbing Kedua,
Kinaria Afriani, SH., MH.

A B S T R A K

Dalam melaksanakan tata tertib peran petugas Pengaman Pintu Utama (P2U) Lapas Kelas II B Kayu Agung khususnya sebagai garda terdepan yang bisa melakukan pengawasan dan pengeledahan terhadap keluar masuknya badan dan barang dari maupun ke dalam Lapas. Hal ini selaras dengan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) Lapas dan Rutan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Penjaga Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu Agung dalam mencegah masuknya barang secara tidak sah dan Apa saja faktor penghambat Penjaga Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu Agung dalam mencegah masuknya barang secara tidak sah.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun peran dari P2U Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu Agung berdasarkan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) adalah mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah, memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali, memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Lapas/Rutan, menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu, mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya. Sedangkan faktor penghambat P2U Lapas Kelas II B Kayu Agung dalam mencegah masuknya barang secara tidak sah antara lain dikarenakan faktor SDM, sarana dan prasarana serta faktor eksternal lainnya.

Rekomendasi, kepada Kepala Lapas agar dapat membuat standarisasi pengamanan pintu utama dengan penambahan alat-alat kebutuhan untuk pengamanan terhadap orang dan barang tamu yang masuk menjenguk keluarganya.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Penjaga Pintu Utama, Peran

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kayu Agung	13
B. Pengertian Peran	14
C. Jenis-Jenis Peran	20
D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan	22

BAB III PERAN PENJAGA PINTU UTAMA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KAYU AGUNG DALAM MENCEGAH MASUKNYA BARANG SECARA TIDAK SAH

A. Peran Penjaga Pintu Utama Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kayu Agung dalam Mencegah Masuknya Barang Secara Tidak Sah	31
B. Faktor Penghambat Penjaga Pintu Utama Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kayu Agung dalam Mencegah Masuknya Barang Secara Tidak Sah.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Penjaga Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu Agung Dalam Mencegah Masuknya Barang Secara Tidak Sah

Adapun peran dari P2U Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu Agung berdasarkan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk atau pun keluarnya orang dan barang secara tidak sah.
- b. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung dan pihak lainnya
- c. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Lapas/Rutan.
- d. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama.
- e. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu.
- f. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Selain itu peranan penting Petugas Pengamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan petugas, narapidana dan masyarakat dalam upaya meredam konflik.

2. Faktor Penghambat Penjaga Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu Agung Dalam Mencegah Masuknya Barang Secara Tidak Sah

Adapun faktor penghambat dalam mencegah masuknya barang yang tidak sah yaitu:

- 1) Integritas sumber daya manusia terutama petugas pemasyarakatan yang belum optimal dikarenakan pola pikirnya masih belum menjadi agen pembaharuan. Belum membuat batasan dengan Pembina dan yang dibina;
- 2) Sarana dan prasarana yang belum mendukung secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan; dan
- 3) Adanya faktor eksternal yang ikut mempengaruhi mentalitas dan integritas petugas pemasyarakatan seperti ada pihak yang meminta tolong tetapi caranya ilegal. Meningkatkan pelatihan tentang jenis narkoba, menambah kemampuan administrasi serta SOP masuk dan keluarnya narapidana dan tahanan.
- 4) Menambah kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

B. Saran-Saran

1. Pihak Kepala Lapas agar dapat membuat standarisasi pengamanan pintu utama dengan penambahan alat-alat kebutuhan untuk pengamanan terhadap orang dan barang tamu yang masuk menjenguk keluarganya.
2. Kepada pihak terkait hendaknya memperhatikan sarana dan prasarana karena petugas P2U memiliki tingkat risiko yang tinggi (*High Risk*), apalagi pemeriksaan alur lalu lintas orang maupun barang di area P2U

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU DAN JURNAL :

- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdussalam, H.R, 2007, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Restu Agung.
- Ahmadi, Abu, 1982, *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bakir, R. Sutyono, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif, 2007, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hamin, Fiqih Hidayat, *Penerapan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 2018*, "Lex Crimen", Vol. VII/No. 8/Okt/2018.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Jhoni, Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Arak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koesnoen, R.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Lantaeda, Syaron Brigette, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, 2017, "Jurnal Administrasi Publik Fisip Unsrat", Vol. 4/No.48/2017.
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2007, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

